



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan penyempurnaan pedoman pemberian perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 2);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 13) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 54 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 54);
 - b. Nomor 6 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 6); dan
 - c. Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 2),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat dilakukan paling banyak 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan bagi CPNS, PNS dan Tenaga Non PNS dapat dilakukan paling banyak 10 (sepuluh) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (3) Dalam kondisi sangat selektif Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 12 (dua belas) hari kalender dalam bulan yang sama atas perintah Ketua DPRD.
- (4) Dalam kondisi sangat selektif Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender dalam bulan yang sama atas perintah Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah masing-masing.
- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD wajib memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan latihan dasar CPNS atau diklat kepemimpinan, biaya perjalanan dinas dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas bagi mentor kegiatan latihan dasar CPNS atau diklat kepemimpinan, biaya perjalanan dinas dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah masing-masing atau dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli, Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I, CPNS dan Non PNS diberikan oleh Wali Kota.
- (2) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan oleh Ketua DPRD.

- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, maka persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wakil Wali Kota.
- (4) Pendelegasian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Negara, DPRD, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS, dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah Wali Kota, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf h.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan di daerah lain dapat mengikutsertakan masyarakat secara rombongan dengan pembiayaan diatur sebagai berikut:
 - a. transportasi dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara *at cost* dengan batasan paling tinggi:
 1. dalam daerah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang; atau
 2. luar daerah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang;
 - b. penginapan dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara *at cost* dengan batasan paling tinggi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap orang; dan
 - c. uang harian diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap orang.
- (3) Masyarakat secara rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rombongan atlet;


- b. rombongan pelajar;
 - c. rombongan seni; dan/atau
 - d. rombongan lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang mengundang narasumber, tenaga ahli, fasilitator, instruktur dan/atau lainnya yang sejenis, pembiayaannya diberikan sebagai berikut:
- a. transportasi dibayarkan secara *at cost* dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:
 - 1. dalam daerah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap orang; atau
 - 2. luar daerah sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap orang;
 - b. akomodasi dibayarkan secara *at cost* dengan batasan paling tinggi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang per malam.
- (5) Perangkat Daerah yang mengundang narasumber, tenaga ahli, fasilitator, instruktur dan/atau lainnya yang sejenis dari kementerian pusat/lembaga pemerintah nonkementerian paling rendah eselon II, pembiayaan yang diberikan meliputi:
- a. transportasi udara dibayarkan secara *at cost* dengan menggunakan fasilitas transportasi kelas bisnis; dan
 - b. akomodasi dibayarkan secara *at cost* dengan batasan paling tinggi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap orang per malam.
5. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 Oktober 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 16 Oktober 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 43

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

I. UANG HARIAN

A. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD, PEJABAT ATAU PELAKSANA TUGAS ESELON IIa DAN ANGGOTA DPRD

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR WILAYAH KALTIM DAN DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA	OH	2.600.000
2	PIMPINAN DPRD	OH	2.500.000
3	PEJABAT ATAU PELAKSANA TUGAS ESELON IIa/ ANGGOTA DPRD	OH	2.000.000

B. ESELON IIb, ESELON III, ESELON IV, GOLONGAN IV, GOLONGAN III, GOLONGAN II, GOLONGAN I, CPNS DAN TENAGA NON PNS

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR WILAYAH KALTIM DAN DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	ESELON IIb	OH	1.100.000
2	ESELON III	OH	900.000
3	ESELON IV	OH	800.000
4	GOLONGAN IV	OH	700.000
5	GOLONGAN III	OH	600.000
6	GOLONGAN II DAN I	OH	575.000
7	CPNS	OH	575.000
8	TENAGA NON PNS	OH	550.000

II. UANG HARIAN DIKLAT/SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEMUA JABATAN/GOLONGAN	OH	300.000	<5 HARI
2	SEMUA JABATAN/GOLONGAN	OH	200.000	=/> 5 HARI

III. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR WILAYAH KALTIM DAN DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	PEJABAT NEGARA	OH	600.000
2	PEJABAT ESELON IIa/DPRD	OH	500.000
3	PEJABAT ESELON IIb	OH	250.000

WALI KOTA BONTANG,


 NENI MOERNIAENI